

ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KESEHATAN CABANG UTAMA SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Nomor : 175/KTR/VII-01/0821

Nomor : **860** /PKS/DIR/RSMU/VIII/2021

Addendum Perjanjian ini yang selanjutnya disebut "Addendum" dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-08-2021), oleh dan antara :

- I. **drg. Betsy M.O. Roeroe, AAK** selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Dharmahusada Indah No. 2, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 1992/Peg-04/0720 tanggal 09 Juli 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan KCU Surabaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";

- II. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya No. 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut **Addendum Perjanjian**), dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 608/KTR/VII-01/1220 dan Nomor: 1553/PKS/DIR/RSMU/XII/2020 tanggal 4 (empat) Desember 2020 selanjutnya disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
- B. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 telah dilakukan pertemuan *melalui daring* yang dihadiri oleh perwakilan yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dan dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan untuk melakukan addendum atas **PERJANJIAN INDUK**.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah ruang lingkup pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana tercantum di dalam **PERJANJIAN INDUK**, menjadi sebagai berikut :

- I. Menambah Lampiran tentang Komitmen Terhadap Integrasi Sistem sebagaimana tertuang dalam Lampiran **Addendum Perjanjian** ini.
- II. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum Perjanjian** ini, tetap diberlakukan dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- III. **Addendum Perjanjian** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.
- IV. **Addendum Perjanjian** ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2021.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Demikianlah, **Addendum Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan KCU Surabaya



drg. Betsy M.O Roeroe., AAK.
Senior Manager

PIHAK KEDUA
RS Mata Undaan Surabaya



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.
Direktur

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II


Lampiran Addendum Perjanjian Kerja Sama

Nomor : 175/KTR/VII-01/0821

Nomor : 860 /PKS/DIR/RSMU/VIII/2021

KOMITMEN TERHADAP INTEGRASI SISTEM

1. Komitmen terhadap integrasi sistem ini dibuat bertujuan untuk:
 - a. Koordinasi dan integrasi sistem informasi PARA PIHAK.
 - b. Upaya untuk menjaga keamanan sistem informasi data yang dikelola oleh PARA PIHAK.
2. **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan Integrasi sistem antara sistem informasi pelayanan kesehatan milik **PIHAK KESATU** dengan Sistem Informasi **PIHAK KEDUA** sehingga inputan data yang sama dapat tersimpan otomatis pada kedua database dan dapat mempercepat proses pendaftaran pelayanan peserta serta meningkatkan kepuasan peserta.
3. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk :
 - a. Komitmen **PIHAK KESATU** :
 - 1) Melakukan updating *web service* sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan/primer* yang dikembangkan **PIHAK KESATU** untuk meningkatkan kualitas sistem dan menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang ada.
 - 2) Melakukan penonaktifan *web service* sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan/primer* yang dikembangkan sebelumnya oleh **PIHAK KESATU**, apabila telah rilis versi terbaru dari *web service* tersebut.
 - 3) Menyediakan *service* yang dibutuhkan oleh Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan milik **PIHAK KEDUA** untuk dapat melakukan akses data maupun pertukaran data melalui *web service* sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan/primer* milik **PIHAK KESATU**.
 - 4) Menyediakan *katalog service*, dan *checklist* pengujian yang terbaru.
 - 5) Menyediakan akses ke *web service* sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan/primer* *production* milik **PIHAK KESATU** berupa pemberian Consumer ID dan Password *Production* beserta hak akses

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

untuk dapat menggunakan *service* yang tersedia di *web service* sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan/primer* *production* untuk kepentingan implementasi integrasi sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan dengan Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan.

- 6) Menjaga kerahasiaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** serta tidak melanggar batas hak akses sistem dan database yang dimiliki **PARA PIHAK**.
 - 7) Menginformasikan perubahan sistem informasi **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** apabila berpotensi menyebabkan gangguan pertukaran data antara Aplikasi PARA PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelumnya.
- b. Komitmen **PIHAK KEDUA** :
- 1) Menyediakan Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan yang secara fungsional telah memenuhi persyaratan yang ditentukan **PIHAK KESATU** dan dibuktikan dengan *User Acceptance Test* (UAT) atas hasil pengujian fungsional Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan.
 - 2) Melakukan penyesuaian sistem informasi fasilitas kesehatan milik **PIHAK KEDUA** apabila terdapat rilis *web service* terbaru yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - 3) Memenuhi ketentuan sebagai Pengguna Sistem Elektronik (PSE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Mengimplementasikan sistem keamanan yang menjamin keamanan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan *Security Test* terkait sistem yang diintegrasikan.
 - 5) Menjaga kerahasiaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** serta tidak melanggar batas hak akses sistem dan database yang dimiliki **PARA PIHAK**.
 - 6) Menjamin perlindungan data pribadi terhadap data atau informasi yang diperoleh dan disimpan.
 - 7) Memastikan Pihak Ketiga (jika terdapat Pihak Ketiga pengelola Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan milik **PIHAK KEDUA**) tidak menyimpan dan/atau mendistribusikan informasi Consumer ID dan

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Password *Production* beserta hak akses yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**, kepada pihak lain yang tidak berhak baik melalui lisan, media cetak, maupun *platform* digital.

- 8) Melaporkan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis, apabila terdapat pergantian Pihak Ketiga pengelola Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan milik **PIHAK KEDUA** yang terintegrasi dengan sistem **PIHAK KESATU**, dalam jangka waktu maksimal 30 hari sebelum dilakukan pergantian Pihak Ketiga.
 - 9) Menginformasikan perubahan sistem informasi **PIHAK KEDUA** apabila berpotensi menyebabkan gangguan pertukaran data antara Aplikasi **PARA PIHAK** dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelumnya.
4. Untuk kemudahan implementasi komitmen ini, maka **PARA PIHAK** menunjuk *Person in Charge (PIC)* yang bertanggungjawab terhadap implementasi integrasi sistem (*web service*) serta akan memberitahukan apabila terjadi perubahan PIC yang dituangkan ke dalam Berita Acara.
- a. Tugas dan kewenangan PIC dari **PIHAK KESATU**:
 - 1) Melakukan koordinasi teknis maupun non-teknis dengan PIC dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka implementasi integrasi sistem.
 - 2) Memberikan informasi Consumer ID dan Password *Production* beserta hak akses kepada PIC dari **PIHAK KEDUA** untuk dapat menggunakan *service* yang tersedia di dalam katalog *service* sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan/primer* *production* sesuai ketentuan persyaratan yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
 - 3) Menginformasikan perubahan sistem informasi **PIHAK KESATU** apabila berpotensi menyebabkan gangguan pertukaran data antara Aplikasi **PARA PIHAK**.
 - 4) Melakukan sosialisasi katalog *service* dan *checklist* pengujian yang terbaru.
 - b. Tugas dan kewenangan PIC dari **PIHAK KEDUA**:
 - 1) Melakukan koordinasi teknis maupun non-teknis dengan PIC dari **PIHAK KESATU** dalam rangka implementasi integrasi system

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- 2) Memastikan pengembangan integrasi Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan **PIHAK KESATU** dan dibuktikan dengan *User Acceptance Test (UAT)*.
 - 3) Memastikan ketersediaan jaringan komunikasi data yang menunjang implementasi integrasi sistem telah memadai sesuai ketentuan.
- c. Dalam hal ada pengalihan atau pergantian PIC dari **PARA PIHAK**, maka dilaksanakan sebagai berikut :
- 1) Pergantian PIC akibat dari melaksanakan cuti tahunan dan/atau keperluan lain yang telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pemberitahuan pergantian PIC dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dan dituangkan dalam Berita Acara.
 - 2) Pergantian PIC akibat dari adanya mutasi/rotasi pegawai yang berhubungan dengan aktivitas integrasi sistem, maka pemberitahuan pergantian PIC dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengembangan integrasi Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan dalam jangka waktu selama 120 Hari Kalender sejak penandatanganan Lembar Komitmen ini.
6. Dalam hal terjadi kondisi dan situasi yang menyebabkan terganggunya koneksi Sistem Informasi **PARA PIHAK**, maka *contingency plan* yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. **PARA PIHAK** melakukan upaya pemulihan koneksi sistem informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Menjalankan *business contingency plan (BCP)* yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sambil menunggu pemulihan koneksi sistem informasi selesai dilakukan.
 - c. Masing-masing **PARA PIHAK** melakukan evaluasi gangguan koneksi sistem yang terjadi mengacu pada arsitektur aplikasi, database dan infrastruktur yang ada.
 - d. Melakukan rekonsiliasi data **PARA PIHAK** apabila terjadi adanya selisih.
7. Untuk meyakini keamanan data **PARA PIHAK**, maka pelaksanaan *security test* dilaksanakan sebagai berikut:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- a. Masing-masing **PARA PIHAK** saling melengkapi keamanan data dengan melakukan enkripsi pada sistem informasi masing-masing serta pada jalur koneksi integrasi data menggunakan alat bantu teknologi keamanan informasi sesuai standar yang berlaku.
- b. Masing-masing **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan pengelolaan *Security Log* pada masing-masing sistem keamanan informasi.

Apabila dalam pelaksanaan integrasi sistem, **PIHAK KESATU** menemukan adanya celah keamanan pada sistem **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka **PIHAK KESATU** berhak menghentikan integrasi sistem tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Agustus 2021

Yang menyatakan persetujuan :

PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan KCU Surabaya



drg. Betsy M.O Roeroe., AAK.
Senior Manager

PIHAK KEDUA
RS Mata Undaan Surabaya



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.
Direktur

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II